

# PERKEMBANGAN DAN ISU KRUSIAL RUU KUHP

Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

# SEJARAH PERKEMBANGAN RUU KUHP

*Wetboek van  
Strafrecht voor  
Netherlands Indie  
(WvS)*  
Stb No. 732 tahun  
1915 dan mulai  
berlaku  
**1 Januari 1918**

UU No. 1 tahun  
**1946** tentang  
Peraturan Hukum  
Pidana dan UU  
No. 73 tahun **1958**  
memberlakukan  
WvS sebagai  
Peraturan Hukum  
Pidana Nasional

Upaya  
pembaruan  
KUHP dimulai  
sejak **1958** yang  
ditandai dengan  
berdirinya  
Lembaga  
Pembinaan  
Hukum Nasional  
(LPHN)

Seminar Hukum  
Nasional I  
tahun **1963** ,  
menghasilkan  
resolusi antara lain  
desakan untuk  
diselesaikannya  
KUHP Nasional  
**Tahun 2015**  
Pemerintah  
melakukan  
pembahasan RUU  
KUHP dengan DPR

→ **97 tahun**

# ***Perkembangan Pembahasan RUU KUHP***

**2012**

RUU KUHP pertama kali disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada Tahun 2012

**2015**

Presiden Joko Widodo menyampaikan Kembali ke DPR dan menerbitkan Surat Presiden Nomor **R-35/Pres/06/2015**, tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari 4 (empat) tahun.

**18 September  
2019**

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

**26 September  
2019**

Pemerintah Menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II

# ***Perkembangan RUU KUHP Saat Ini***

- Melaksanakan Sosialisasi melalui Diskusi Publik pada tahun 2021
- Pemerintah melakukan penyempurnaan dengan melakukan reformulasi dan memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal kontroversial berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat serta kementerian/lembaga terkait
- RUU KUHP masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022
- RUU KUHP direncanakan akan diselesaikan pada Masa Sidang ke-V DPR RI Tahun 2022

# Beberapa Kebaruan RUU KUHP

- a. tidak ada lagi kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”;
- b. Living Law (Hukum yang hidup dalam Masyarakat);
- c. perumusan dan pengaturan Permufakatan Jahat dan Persiapan;
- d. perumusan Alasan Pemaaf dan Alasan Pemberat Pidana;
- e. perumusan Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Penjatuhan Pidana;
- f. *Restorative Justice* dalam bentuk Perumusan *Double Track System* (Pidana dan Tindakan);
- g. adanya pidana pokok baru, yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;
- h. pidana mati tetap dipertahankan; tidak sebagai pidana pokok, namun jenis pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan bersifat ultimum remedium;
- i. adanya pidana tambahan baru yakni pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat;
- j. adanya kategorisasi ancaman pidana denda;
- k. perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi;
- l. pola pemidanaan disesuaikan dengan batas maksimum pidana penjara yakni 15 (lima belas) tahun;
- m. perumusan pidana minimum khusus hanya untuk tindak pidana khusus; dan
- n. kewenangan APH tetap berada pada masing-masing instansi penegak hukum terhadap tindak pidana khusus.



***ISU KRUSIAL RUU KUHP***




## PENJELASAN

- Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat.
- Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan, jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):
  - a. berlaku dalam tempat hukum itu hidup;
  - b. tidak diatur dalam RUU KUHP; dan
  - c. sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.
- Pemenuhan kewajiban adat setempat **dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II** dan **dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda**, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana (Pasal 96 RUU KUHP).
- Pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian (Pasal 96 RUU KUHP).

## Pasal 2

*Living Law*



# Pasal 100

## Pidana Mati



## PENJELASAN

- Berbeda dengan KUHP yang menempatkan pidana mati sebagai salah satu pidana pokok, RUU KUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.
- Pidana mati selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara waktu tertentu (paling lama 20 (dua puluh) tahun) dan pidana penjara seumur hidup.
- Pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat (1).
- Mekanisme pemberian masa percobaan diatur dalam Pasal 100 dan 101 yang selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri.

# PASAL 218

## PENYERANGAN HARKAT DAN MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



- Perubahan dari delik yang bersifat biasa **menjadi delik aduan** untuk melindungi kepentingan perlindungan Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara.



## PENJELASAN

- Pengaduan dilakukan secara **tertulis** oleh Presiden atau Wakil Presiden.
- Terdapat pengecualian jika **dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri**.

- Ketentuan ini **tidak dimaksudkan** untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah.

## PASAL 252

MENYATAKAN DIRI DAPAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KARENA MEMILIKI KEKUATAN GAIB



## PENJELASAN

Tindak pidana ini merupakan **delik formil**, sehingga tidak perlu ada akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Perbuatan yang dipidana adalah apabila seseorang **MENYATAKAN** bahwa dirinya mempunyai kekuatan untuk menimbulkan penyakit dll.

Tindak pidana ini perlu dikriminalisasi karena:

- sifatnya sangat kriminogen (dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana lain) dan viktimogen (secara potensial dapat menyebabkan kerugian berbagai kepentingan)
- melindungi kepentingan individual (misalnya mencegah praktik penipuan);
- melindungi religiusitas dan ketentraman hidup beragama yang dilecehkan oleh perbuatan syirik.

# PASAL 276

DOKTER ATAU DOKTER GIGI YANG MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA  
TANPA IZIN



## PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan untuk **menghapus** pasal ini dalam RUU KUHP

Pasal 276 ayat (1) RUU KUHP telah diatur dalam **Pasal 76 UU 29/2004** ttg Praktik Kedokteran sehingga menimbulkan duplikasi apabila diatur kembali

Materi muatan Pasal 276 ayat (2) RUU KUHP telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa tukang gigi dapat menjalankan profesinya **selama memiliki izin** dari pemerintah



## PASAL 278-279

UNGGAS DAN TERNAK YANG MERUSAK KEBUN  
YANG DITABURI BENIH



## PENJELASAN

- Pasal ini sebelumnya telah diatur dalam Pasal 549 KUHP
- Pemerintah mengusulkan untuk mengubah Pasal 278 dan Pasal 279 menjadi **delik materiil** karena masih diperlukan guna melindungi para petani yang berpotensi mengalami kerugian karena benih atau tanamannya dirusak oleh unggas/ternak orang lain

# PASAL 281

## CONTEMPT OF COURT

- Pasal ini diatur untuk memberikan kepastian perlindungan hukum bagi hakim dan aparaturnya; menjaga norma tingkah laku dan wibawa dari pengadilan, serta menjadi dasar hukum untuk penegakkan kewibawaan pengadilan.
- Pemerintah mempertahankan Pasal ini dengan perubahan pada penjelasan Pasal 281 huruf c, sehingga berbunyi:



## PENJELASAN

*Yang dimaksud dengan “dipublikasikan secara langsung” misalnya, live streaming, audio visual tidak diperkenankan.*

*Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.*

- Pasal ini diatur demi ketertiban umum untuk menghindari opini publik yang dapat mempengaruhi putusan hakim
- Mencegah saksi yang belum didengar keterangannya mengetahui keterangan yang telah disampaikan oleh saksi sebelumnya
- Ketentuan ini tidak mengurangi kebebasan wartawan untuk mempublikasikan berita setelah sidang pengadilan selesai diselenggarakan.

# PASAL 282

ADVOKAT CURANG



## PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan Pasal dihapus karena berpotensi menimbulkan bias terhadap salah satu profesi penegak hukum apabila hanya profesi tersebut yang diatur.

# PASAL 304

PENODAAN AGAMA



## PENJELASAN

Dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, Pemerintah mengusulkan untuk mereformulasi rumusan Pasal 304, sehingga terdapat 3 (tiga) perbuatan yang diatur, yakni:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.

Perbuatan dalam rumusan ini telah disesuaikan dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, serta dipandang lebih jelas jika dibandingkan dengan kata “penodaan” pada rumusan pasal sebelumnya.

# PASAL 342

## PENGANIAYAAN HEWAN



## PENJELASAN

- Pemerintah telah menambahkan penjelasan Pasal 342 ayat (1) huruf a, sehingga berbunyi:
- Yang dimaksud dengan “kemampuan kodrat” adalah kemampuan hewan yang alamiah.

# PASAL 414-416

ALAT PENCEGAH KEHAMILAN DAN PENGGUGURAN KANDUNGAN



## PENJELASAN

Ketentuan Pasal 414 tidak ditujukan bagi orang dewasa melainkan untuk memberikan **pelindungan kepada anak** agar terbebas dari seks bebas.

Pengecualian ketentuan Pasal ini :

- jika dilakukan untuk program KB, pencegahan penyakit menular seksual, kepentingan pendidikan, dan untuk ilmu pengetahuan.
- jika dilakukan untuk pendidikan dan lain-lain diatur dalam Pasal 414 ayat (1), termasuk apabila yang melakukan adalah relawan yang kompeten yang ditunjuk oleh pejabat berwenang

Pasal 414 s.d. Pasal 416 RUU KUHP sesuai dengan Pasal 28 UU 52/2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

# PASAL 431

## PENGGELANDANGAN



## PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan agar ketentuan Pasal ini tetap diatur dalam RUU KUHP.

Pasal ini dirumuskan demi menjaga ketertiban umum.

Sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana perampasan kemerdekaan (penjara) tetapi hanya pidana denda.

Dimungkinkan untuk dijatuhkan pidana alternatif (berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **29/PUU-X/2012** yang memperkuat pengaturan penggelandangan dalam RUU KUHP.

# PASAL 469-471

## ABORSI



## PENJELASAN

Pemerintah mengusulkan menambah 1 (satu) ayat baru yang berbunyi sebagai berikut:

***Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban perkosaan yang usia kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.***

Penambahan 1 (satu) ayat baru memberikan pengecualian bagi pengguguran kandungan untuk perempuan apabila:

- terdapat **indikasi kedaruratan medis**; atau
- hamil karena **perkosaan** yang usia kehamilannya tidak lebih dari **12 (dua belas) minggu**.

Ketentuan dalam ayat baru tersebut merupakan ketentuan yang telah diatur dalam **UU 36/2009 ttg Kesehatan**

Tindak Pidana Kesusilaan #1

# PASAL 417

PERZINAAN



## PENJELASAN

- **Tidak ada satupun agama** yang diakui di Indonesia yang memperbolehkan perzinaan
- Perzinaan merupakan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) yang secara individual tidak langsung melanggar hak orang lain, tetapi **melanggar nilai budaya dan agama** yang berlaku dalam masyarakat.
- Pasal ini merupakan **penghormatan kepada Lembaga perkawinan**
- Ketentuan dalam pasal ini **tidak dikaitkan dengan perceraian** sebagaimana dirumuskan dalam KUHP
- Dirumuskan sebagai **delik aduan** yang hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak (suami, istri, Orang Tua, atau anaknya)

Tindak Pidana Kesusilaan #2

# PASAL 418

KOHABITASI



## PENJELASAN

Ketentuan Pasal ini merupakan delik aduan.

Aduan hanya dapat diajukan oleh orang-orang yang paling terkena dampak.

Pemerintah mengusulkan untuk **menghapus ketentuan kepala desa yang dapat mengajukan aduan.**

Sehingga pengaduan hanya dapat dilakukan oleh:

- Suami/Istri (bagi yang terikat perkawinan); atau
- Orang Tua atau anaknya (bagi yang tidak terikat perkawinan)

Tindak Pidana Kesusilaan #3

# PASAL 479

PERKOSAAN



## PENJELASAN

- **Marital Rape** (Perkosaan dalam Perkawinan) ditambahkan dalam rumusan Pasal 479 supaya konsisten dengan **Pasal 53 UU 23/2004 ttg PKDRT** (TP kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri atau suami bersifat **delik aduan**).
- Pasal 479 RUU KUHP merupakan ketentuan mengenai perkosaan yang telah diperluas dan mencakup:
  1. **Statutory rape** (hubungan seksual dengan anak secara konsensual); dan
  2. Perbuatan cabul yang dilakukan dengan:
    - a. memasukkan **alat kelamin** ke dalam **anus atau mulut** orang lain;
    - b. memasukkan **alat kelamin orang lain** ke dalam **anus atau mulutnya sendiri**; atau
    - c. memasukkan **bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin** atau **suatu benda** ke dalam **alat kelamin atau anus** orang lain.
- Pasal 479 juga mengatur mengenai **pemberatan** dalam hal:
  1. korban adalah anak, anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah peraliannya;
  2. memaksa anak melakukan hubungan seksual dengan orang lain;
  3. mengakibatkan luka berat atau mati.



**Terima Kasih**